

REVITALISASI MAPALUS SEBAGAI UPAYA PEMERTAHANAN BUDAYA MINAHASA DI MANADO SULAWESI UTARA

Nova Olvie Mandolang^{1*}, Mariam L. M. Pandean²

¹Jurusan Sastra Jerman, ²Jurusan Sastra Indonesia, Universitas Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
mandolangnova@gmail.com-1, mariampandean@gmail.com-2

ABSTRAK

Abstrak: *Mapalus* adalah sebuah bentuk kebudayaan yang direalisasikan melalui kegiatan saling membantu yang dilakukan suatu kelompok masyarakat. Kegiatan *mapalus* umumnya memiliki tujuan untuk saling membantu satu sama lain dalam anggota *mapalus*, baik membantu dalam suasana senang (ucapan syukur atas hasil bumi) maupun dalam suasana duka (meninggal dunia). Adapun tujuan pengabdian yang penulis lakukan terkait dengan budaya *mapalus*, yaitu agar masyarakat suku Minahasa akan tetap peduli dan melestarikan budaya tersebut sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat Minahasa. Adapun metode yang dilakukan penulis yakni sosialisasi dan penyuluhan dalam suatu kegiatan rukun sosial kemasyarakatan. Mitranya yaitu kelompok masyarakat di satu kelurahan yang diwakili oleh 35 orang kepala keluarga sebagai anggota dari rukun sosial kemasyarakatan dimaksud. Evaluasi dilakukan lewat satu kegiatan yang disebut dengan *kumawus*. Hasilnya, hanya setengah dari anggota rukun yang ikut melaksanakan *mapalus* dalam kegiatan *kumawus* tersebut, sehingga penulis berupaya untuk merevitalisasi budaya tersebut selama dua tahun, sampai pada akhirnya semua anggota terlibat dalam kegiatan *kumawus*. Kegiatan pengabdian ini berdampak positif bagi peningkatan nilai ekonomis keluarga.

Kata Kunci: *mapalus; budaya; kearifan lokal; masyarakat Minahasa.*

Abstract: *Mapalus* is a form of culture that is realized through mutual assistance activities carried out by a community group. *Mapalus* activities generally have the aim of helping each other among *Mapalus* members, both in a happy atmosphere (giving thanks for the produce of the earth) and in an atmosphere of sorrow (passing away). The purpose of the dedication that the author is doing is related to *Mapalus* culture, namely that the Minahasa people will continue to care for and preserve this culture as one of the local wisdoms of the Minahasa people. The method used by the author is socialization and counseling, which are two of the pillars of society. The partners are community groups in one kelurahan, which are represented by 35 heads of households as members of the intended social group. Evaluation is carried out through an activity called *kumawus*. As a result, only half of the rukun members participate in carrying out *Mapalus* in the *kumawus* activities, so the authors try to revitalize the culture for two years until, in the end, all members are involved in *kumawus* activities. This service activity has a positive impact on increasing the economic value of the family.

Keywords: *mapalus; culture; local wisdom; the Minahasa people.*

A. LATAR BELAKANG

Kebudayaan memiliki pengertian yang sangat luas, sehingga ada berbagai macam pandangan dari para ahli mengenai hakekat dari kebudayaan. Definisi yang pertama tentang kebudayaan dinyatakan oleh Taylor pada tahun 1871, yaitu keseluruhan bidang yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Lebih spesifik lagi Wilson mengemukakan, bahwa kebudayaan merupakan pengetahuan yang ditransmisi dan disebarluaskan secara sosial, baik bersifat eksistensial, normatif, maupun simbolis, yang tercermin dalam tindakan (*act*) dan benda-benda hasil karya manusia (*artifact*) (Wilson, 1966:51). Kebudayaan terdiri atas 7 unsur, yakni (1) bahasa, (2) sistem pengetahuan, (3)

organisasi sosial, (4) sistem peralatan hidup, (5) sistem mata pencaharian, (6) sistem religi, dan (7) kesenian (Sibarani, 2004:8).

Mapalus merupakan salah satu bentuk dari kebudayaan terkait dengan adat dan memiliki makna simbolis yang tercermin dalam tindakan dari masyarakat Minahasa dalam suatu organisasi sosial. *Mapalus* direalisasikan melalui kegiatan saling membantu yang dilakukan suatu kelompok masyarakat. Kegiatan *mapalus* umumnya memiliki tujuan untuk saling membantu satu sama lain dalam anggota *mapalus*, baik membantu dalam suasana senang (ucapan syukur atas hasil bumi) maupun dalam suasana duka (meninggal dunia). Semakin berkembangnya zaman, kegiatan *mapalus* tidak hanya terbatas pada dua hal tersebut, baik di kala ada ucapan syukur atas hasil bumi maupun di saat ada yang meninggal dunia, tetapi sudah lebih meluas ke suasana yang lain, seperti perkawinan, ulang tahun, dan sebagainya.

Oleh karena esensi dari kegiatan *mapalus* tersebut terkait dengan kehidupan manusia sehari-hari, maka budaya tersebut perlu dipertahankan demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat pada umumnya, lebih khusus masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara. Orang Minahasa banyak bermukim di Manado (ibukota provinsi Sulawesi Utara), sehingga kegiatan *mapalus* pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup keseharian. Bahkan, kegiatan *mapalus* tersebut diikuti pula oleh masyarakat dari suku lain yang juga bermukim di kota Manado, seperti orang Ambon, Ternate, dan Sangihe Talaud. Salah satu contoh kegiatan *mapalus* yang dimaksud yakni *kumawus* (tradisi nenek moyang orang Minahasa turun-temurun terkait ritual agama Nasrani yang disebut dengan “Ibadah Lepas Kabung”). Tradisi *kumawus* tersebut merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Minahasa. Namun, sedikit demi sedikit budaya *mapalus* tersebut tergerus dengan pola kehidupan perkotaan yang semakin individual, sehingga warisan budaya tersebut terancam punah. Oleh sebab itu penulis berpendapat, bahwa pengabdian kepada masyarakat untuk merevitalisasi budaya *mapalus* perlu dilakukan sebagai upaya pemertahanan budaya, khususnya budaya Minahasa yang juga berkembang di Manado.

Upaya pemertahanan budaya pernah dilakukan penulis sebelumnya di tahun 2016 dalam suatu penelitian terkait salah satu unsur kebudayaan, yakni tentang bahasa (bahasa daerah) dengan judul: “Pemakaian Bahasa Tontemboan Siswa SMA dan SMK di Kabupaten Minahasa Selatan”. Penelitian tersebut dilakukan, karena semakin berkurangnya pemakaian bahasa Tontemboan (salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh etnis Minahasa) di kalangan para anak muda jaman sekarang, sehingga bahasa Tontemboan tersebut berada di ambang kepunahan. Hasil penelitian tersebut membuktikan, bahwa hanya 3,5 % Siswa SMA dan SMK di Kabupaten Minahasa Selatan yang aktif menggunakan bahasa Tontemboan, sedangkan 38,70 % pasif dan 57,8 % tidak menggunakan bahasa tersebut. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan mendorong pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadikan bahasa Tontemboan sebagai muatan lokal dalam pembelajaran di SMA dan SMK di Minahasa Selatan (Rambitan dan Mandolang, 2016).

Upaya pemertahanan budaya terkait budaya *mapalus* sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat Minahasa pernah pula dilakukan oleh Tangkudung dan Senduk (2016) dalam suatu penelitian dengan judul: “Mapalus Arisan Sebagai Salah Satu Model Kearifan Lokal Masyarakat Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang solidaritas sosial masyarakat Kecamatan Kauditan di Kabupaten Minahasa Utara lewat kegiatan *mapalus* arisan sebagai salah satu model kearifan lokal. Hasil penelitian tersebut membuktikan, bahwa *mapalus* merupakan salah satu model kearifan lokal masyarakat Kecamatan Kauditan dan salah satu bentuk kerjasama masyarakat desa di Kecamatan Kauditan yaitu berbentuk arisan yang menganut nilai-nilai kearifan lokal. Kerjasama tersebut dapat menciptakan solidaritas sosial.

Bertolak dari pandangan-pandangan tentang kebudayaan dan pengalaman-pengalaman penelitian sebelumnya terkait dengan unsur-unsur kebudayaan, termasuk di dalamnya tentang *mapalus*, maka perlu adanya terobosan-terobosan sebagai upaya untuk mempertahankan dan melestarikan budaya daerah Indonesia. Salah satu terobosan yang dimaksud yakni dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat, seperti yang penulis lakukan. Adapun tujuan pengabdian yang penulis lakukan terkait dengan budaya *mapalus*, yaitu untuk menghidupkan kembali budaya tersebut yang saat ini terancam punah (tergerus oleh pola hidup perkotaan), agar masyarakat suku Minahasa (yang bermukim di Manado) akan tetap peduli dan melestarikan budaya tersebut sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat Minahasa.


B. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat terkait dengan revitalisasi *mapalus* dikemas dalam bentuk pertemuan secara rutin (sebulan dua kali). Adapun organisasi sosial kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan *mapalus* dimaksud dinamakan “Rukun Sosial Kasih”, sesuai dengan yang tercantum dalam Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD&ART) dari organisasi dimaksud. Organisasi sosial kemasyarakatan ini berada di salah satu kelurahan yang ada di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, yakni Kelurahan Paniki Satu Kecamatan Mapanget. Kelurahan ini berjarak 4,4 km dari Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado. Kelurahan Paniki Satu terdiri atas lima lingkungan. Kedudukan “Rukun Sosial Kasih” tersebut (dilihat dari keanggotaannya) berada di dalam wilayah lingkungan dua dan lingkungan tiga. Sasaran dari kegiatan ini yaitu 35 orang kepala keluarga yang menjadi anggota dari rukun sosial kemasyarakatan tersebut.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu sosialisasi dan penyuluhan dalam bentuk ceramah. Proses sosialisasi lebih bersifat umum, sedangkan penyuluhan bersifat spesifik. Sosialisasi menurut Maclever (2013:175) yaitu proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Sosialisasi dapat bermanfaat bagi individu dan bagi masyarakat. Manfaat bagi individu, yakni sebagai pedoman dalam belajar, mengenal, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut. Manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai alat untuk melestarikan, menyebarkan, dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat. Penyuluhan menurut Notoatmodjo (2012) yakni proses mendidik sesuatu, memberi pengetahuan, informasi-informasi, dan berbagai kemampuan kepada individu ataupun kelompok, agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya.

Langkah pertama pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan penulis menetapkan daerah sasaran pengabdian. Selanjutnya, penulis melakukan survei dan observasi lapangan. Sementara proses observasi dilakukan, penulis terpilih sebagai pengurus dalam organisasi sosial kemasyarakatan dimaksud sebagai Ketua “Rukun Sosial Kasih” selama 1 periode (2 tahun). Langkah selanjutnya, penulis bersama pengurus lainnya menyusun draft Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD&ART) yang baru di dalamnya tertuang program-program yang akan dijalankan, salah satunya yaitu program *kumawus* sebagai perwujudan kegiatan *mapalus*, serta menetapkannya dalam suatu pertemuan dengan para anggota. Pertemuan diawali (seperti biasanya) dengan ibadah bersama, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan penetapan program. Pada pertemuan berikutnya (dalam tiga kali pertemuan), kegiatan *kumawus* dan kegiatan lainnya disosialisasikan oleh penulis. Setelah program-program, termasuk kegiatan *kumawus* disosialisasikan, penulis kemudian memberikan penyuluhan tentang program dimaksud, baik dari segi pengetahuan dan informasi tentang *mapalus* dan *kumawus* maupun dari segi teknis pelaksanaannya. Kemudian, program dijalankan secara bersama

dan penulis melakukan evaluasi terhadap program yang sedang berjalan tersebut. Evaluasi dilakukan dalam 6 bulan sekali lewat rapat pengurus organisasi sosial kemasyarakatan tersebut dan selanjutnya penulis membuat laporan akhir. Secara singkat, alur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini tergambar dalam bagan berikut:



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini terfokus pada kegiatan *mapalus* dalam bentuk *kumawus*, yang dilaksanakan oleh salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang dinamakan “Rukun Sosial Kasih”. *Kumawus* atau “Ibadah Lepas Kabung” dilaksanakan jika ada anggota “Rukun Sosial Kasih” yang anggota keluarganya (yang terdaftar), termasuk juga orang tua sebelah-menyebelah meninggal dunia. Satu minggu setelah jenazah dimakamkan, maka keluarga yang berduka akan menyelenggarakan *kumawus*.

Sebagaimana hakekat dari *mapalus* itu sendiri yakni gotong royong atau tolong-menolong, maka semua keluarga yang menjadi anggota “Rukun Sosial Kasih” akan membawa makanan (nasi, sayur, dan lauk-pauk) yang sudah diolah di rumah masing-masing ke rumah keluarga yang berduka, agar keluarga yang berduka tidak akan merepotkan diri untuk menyiapkan konsumsi (makanan dan minuman) bagi tamu yang akan hadir dalam *kumawus* atau “Ibadah Lepas Kabung” tersebut. Hal ini dilakukan oleh para anggota “Rukun Sosial Kasih” atas dasar dorongan hati nurani yang tulus (*touching hearts*) dan menyadari akan tanggung jawab moral sebagai pribadi dan kelompok (*teaching mind*) untuk saling bantu-membantu atau tolong-menolong antar sesama, baik secara personal maupun secara kelompok dalam komunitasnya (*transforming life*). Oleh karena latar belakang masyarakat Minahasa yang mayoritas beragama Nasrani, maka *kumawus* ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah secara Nasrani.

Oleh karena *kumawus* dilaksanakan sebagai perwujudan dari *mapalus* dalam organisasi sosial kemasyarakatan, maka hal yang akan dilakukan oleh semua anggota “Rukun Sosial Kasih” dalam *kumawus* ini hanya atas dasar tiga hal yang telah dijelaskan sebelumnya, tanpa ada pertimbangan apa pun, dengan kata lain hal yang akan dilakukan tersebut menjadi suatu kewajiban bagi semua anggota “Rukun Sosial Kasih”. Namun dalam kenyataannya, hal yang harus dilakukan dalam *kumawus* tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh setengah dari anggota rukun yang ada dengan berbagai macam alasan

di antaranya sibuk dan tidak punya waktu. Padahal makanan yang akan dibawa ke rumah keluarga yang berduka tersebut bukan hanya sekedar hantaran saja, tetapi lebih daripada itu sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan sesama anggota “Rukun Sosial Kasih”.

Sebagai sistem kerjasama untuk kepentingan bersama dalam budaya Minahasa, budaya *mapalus* telah berakar dalam kehidupan masyarakat Minahasa sebagai warisan para leluhur etnis Minahasa. Bahkan, budaya *mapalus* telah menjadi ciri khas tersendiri bagi masyarakat Minahasa dan menjadi suatu kearifan lokal yang mengandung nilai moral dan nilai religi yang tinggi. Oleh karena itu, sifat gotong royong dalam kegiatan *mapalus* berbeda dengan gotong royong yang ada dalam suatu perkumpulan modern. Namun, seiring dengan perubahan pola hidup dan pola pikir masyarakat Minahasa yang telah lama bermukim di Manado, maka nilai moral dan nilai religi dalam *kumawus* tersebut terkikis sedikit demi sedikit.

Ide tentang merevitalisasi *mapalus* sebagai upaya pemertahanan budaya Minahasa sebenarnya sudah ada sebelum penulis melakukan program pengabdian kepada masyarakat, bahkan terlibat langsung dalam organisasi sosial kemasyarakatan “Rukun Sosial Kasih”. Pada akhirnya ide tersebut berlanjut dan penulis dapat turun secara langsung ke lapangan untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan *mapalus* direvitalisasi lewat *kumawus*, guna mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu agar masyarakat suku Minahasa akan tetap peduli dan melestarikan budaya tersebut sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat Minahasa. Evaluasi dilakukan setiap 6 bulan sekali dan disepakati secara bersama untuk menerapkan denda berupa uang pengganti makanan (seratus ribu rupiah) yang seharusnya dibawa ke rumah keluarga yang berduka, bagi anggota yang tidak menjalankan kewajibannya. Uang denda tersebut diserahkan juga kepada keluarga yang berduka. Penerapan denda tersebut menyebabkan para anggota lebih memilih membawa makanan (lebih ekonomis) daripada harus membayar denda, sehingga kegiatan *mapalus* lewat pelaksanaan *kumawus* dapat berjalan kembali.

Masalah yang dihadapi penulis dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan tidaklah mudah, karena menyangkut pola pikir seseorang. Menurut Dweck (2012:221), pola pikir seseorang itu dipengaruhi oleh faktor internal (faktor yang ada di dalam diri seseorang) dan faktor eksternal (faktor yang ada di luar diri seseorang) dan untuk mengubahnya butuh waktu yang cukup lama. Penulis menyadari, bahwa solusi untuk masalah yang tidak mudah tersebut tidak bisa dipikirkan sendiri, tapi harus dipikirkan secara bersama, karena “Rukun Sosial Kasih” merupakan satu organisasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Para leluhur tanah Minahasa telah mewariskan budaya *mapalus* sebagai jati diri orang Minahasa yang perlu dijaga dan dilestarikan. Orang Minahasa boleh berpindah-pindah tempat, tapi jati diri jangan sampai dilupakan apalagi ditinggalkan. Nilai moral dan nilai religi yang ada dalam jiwa *mapalus* seharusnya dibawa terus selama hayat dikandung badan. Revitalisasi *mapalus* telah diupayakan dan kesadaran untuk mempertahankannya sebagai budaya yang bernilai telah hidup kembali. Tujuan pengabdian kepada masyarakat terkait pemertahanan budaya Minahasa lewat upaya revitalisasi *mapalus* telah tercapai, walaupun tidak tergambar secara kuantitatif.

Penulis menyadari, tulisan ini masih banyak kekurangannya. Hal tentang kegiatan *mapalus* sebagai budaya Minahasa masih perlu digali lebih dalam. Oleh karena itu, penulis merencanakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait kegiatan *mapalus* dalam bentuk yang lain, bahkan akan mengkaji dari sudut pandang linguistik. Topik tentang revitalisasi budaya dapat pula dikembangkan dari sudut pandang yang lain. Upaya pemertahanan budaya dapat dilakukan, baik lewat pengabdian kepada masyarakat

maupun lewat penelitian. Apapun bentuknya, tujuannya tetap sama, yaitu untuk melestarikan budaya warisan para leluhur.

DAFTAR RUJUKAN

- Dweck, C. S. (2012). *Summary Mindset*, Jakarta: Gramedia Indonesia
- MacIver, R. M. (2013). *The Modern State*. London: Oxford University Press
- Notoatmodjo, S. (2012). *Pendidikan dan Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta
- Rambitan, S. dan Mandolang, N. O. (2016). *Pemakaian Bahasa Tontemboan Siswa SMA dan SMK di Kabupaten Minahasa Selatan*. Artikel di Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Unsrat ISSN 2407-361X Vol. 3 No. 2 Tahun 2016 Edisi Oktober
- Sibarani, R. (2004). *Antropolinguistik*. Medan: Penerbit Poda
- Tangkudung, J. P. M. dan Senduk, J. J. (2016). *Mapalus Arisan Sebagai Salah Satu Model Kearifan Lokal Masyarakat Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara*. Artikel di Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Unsrat ISSN 2407-361X Vol. 3 No. 2 Tahun 2016 Edisi Oktober
- Wilson, E. K. (1966). *Sosiology: Rules, Roles, and Relationships*. USA: The Dorsey Press